



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Iklan Layanan Masyarakat di Radio

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan iklan layanan masyarakat yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.
2. Materi iklan layanan masyarakat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Iklan Layanan Masyarakat melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga dan/atau LPPL Radio Gema Soedirman. Materi iklan dilampirkan pada surat.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada LPPL Radio Gema Soedirman.
4. Staf LPPL Radio Gema Soedirman menjadwalkan iklan.
5. Staf LPPL Radio Gema Soedirman melaksanakan siaran iklan layanan masyarakat.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Keterangan:

Durasi iklan 1 - 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Iklan Layanan Masyarakat di Radio

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 082136354029 (Lejar Hatininggar)


Telepon: (0281) 8902091

Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.